

Nomor : 070/102.Kop/EO5
Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Pangeran Jayakarta Jalan Mayor Oking Nomor 11 Bekasi Kampung Duaran Desa Harapan Mulya Kecamatan Bekasi untuk mendirikan SMA Pangeran Jayakarta - mulai tahun Ajaran 1984/1985;

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEDUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

1. Surat permohonan dari Yayasan Pangeran Jayakarta Jl. Mayor Oking No. 11 Bekasi tanggal 1 Mei 1984 Nomor 18/YPY/1984.
2. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
3. Bahwa untuk membaatu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pangeran Jayakarta Jl. Mayor Oking No. 11 Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMA Pangeran Jayakarta di Kampung Duaran Desa Harapan Mulya Kec. Bekasi;
4. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
5. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pangeran Jayakarta Jl. Mayor Oking No. 11 Bekasi untuk mendirikan SMA Pangeran Jayakarta di Kampung Duaran Desa Harapan Mulya mulai tahun Ajaran 1984/1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983;
b. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983;
c. Tanggal 12 Juli 1983 Nomor 0304/0/1984;
8. Keputusan Dirjen Diklasmen Depdikbud :
a. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kop/183;
b. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kop/183;
c. Tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kop/183;
9. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor 165/102.4/1985;
10. Rekomendasi dari Kepala Kandang Dikbud Kab. Bekasi tanggal 31 Mei 1984 Nomor 144/II.02.12/Pl 1984;
11. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi tanggal 28 Pebruari 1984 Nomor 56/Ka. 11.4/IX/1984;
12. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pangeran Jayakarta tanggal 2 Desember 1983 Nomor 25.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan :
a. Memberi ijin kepada Yayasan Pangeran Jayakarta Jl. Mayor Oking No. 11 Bekasi untuk mendirikan SMA Pangeran Jayakarta di Kampung Duaran Desa Harapan Mulya Kec. Bekasi mulai tahun Ajaran 1984/1985;
2. Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang - mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Monev) (Gistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun Ajaran;
3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah - tersebut pada Pasal Pertama;
4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekoliruran dalam penetapan ini akan diadakan - perbaikan seperlunya.

VALIHAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Dirjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir. Dikmenum Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Diklasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Depdikbud Prop Jabar di Bandung;
8. Kabagren Kanwil Depdikbud Prop Jabar di Bandung;
9. Kabid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar di Bandung;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Bekasi;
11. Kepala Kantor Dikbud Kab. Bekasi;

Ditetapkan di : D A N D U N G
Pada tanggal : 26 APRIL 1985
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD
PROVINSI JAWA - BARAT
Cap/ttd.

DR. RAHMAT HIRADHATA
NIP. 1930 04 27 529.-

Kepala Bidang TATA USAHA KANWIL
DEPKIBUD PROP JAWA BARAT;